



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA KOTA
ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA KOTA ADMINISTRASI/ KABUPATEN ADMINISTRASI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
10. Camat adalah Camat di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
12. Lurah adalah Lurah di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di daerah dari Gubernur kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur melimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam rangka efisiensi, efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Walikota/Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota/Bupati dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu Wakil Walikota/Wakil Bupati, Sekretariat Kota/Sekretariat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur kepada Kota Administrasi, meliputi:
 - a. sebagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. sebagian urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 3. statistik.
 - c. sebagian urusan pemerintahan pilihan, yaitu perdagangan.

- (2) Rincian mengenai pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur kepada Kabupaten Administrasi, meliputi:
- sebagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - perumahan dan kawasan permukiman;
 - ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan
 - sosial.
 - sebagian urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 - tenaga kerja;
 - pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - kepemudaan dan olah raga; dan
 - statistik.
 - sebagian urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari :
 - kehutanan;
 - perdagangan; dan
 - transmigrasi.
- (2) Rincian mengenai pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi memiliki kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen.

- (2) Kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. personil;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. bahan-bahan; dan
 - d. metode kerja.

- (3) Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengoordinasian;
 - d. penganggaran;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengelolaan informasi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi diharuskan untuk :
 - a. menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk menjadi pedoman bagi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan; dan
 - b. memberi dukungan kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi guna kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

- (2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh Kepala Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan dengan pendampingan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro yang mengoordinasikan Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan.

- (3) Berdasarkan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk selanjutnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, diatur pola hubungan kerja antara :
 - a. Sekretariat Daerah dengan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan dengan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro sesuai tugas dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan melakukan pembinaan dalam aspek yang bersifat teknis;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan pembinaan dalam aspek kepegawaian;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan pembinaan dalam aspek perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan melakukan pembinaan dalam aspek pengelolaan keuangan;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset melakukan pembinaan dalam aspek pengelolaan aset;
 - f. Kepala Biro yang membidangi Pemerintahan melakukan pembinaan dalam aspek kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan; dan
 - g. Kepala Biro yang membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan melakukan pembinaan dalam aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi.

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut terhadap pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari Gubernur kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, diatur masa transisi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian mengoordinasikan pelaksanaan pengalihan personil/ sumber daya manusia;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan pengalihan pendanaan/ anggaran program dan kegiatan;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset mengoordinasikan pelaksanaan pengalihan prasarana dan sarana/aset; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan mengoordinasikan pelaksanaan pengalihan dokumen dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan.
- (2) Jangka waktu pengalihan personil, pendanaan, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi khususnya mengenai kelembagaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 52081

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Nomor 141 TAHUN 2017
Tanggal 6 Oktober 2017

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN GUBERNUR KEPADA KOTA ADMINISTRASI,
KECAMATAN PADA KOTA ADMINISTRASI DAN KELURAHAN PADA KOTA ADMINISTRASI**

No.	Urusan	Kota Administrasi	Kecamatan Pada Kota Administrasi	Kelurahan Pada Kota Administrasi
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pengawasan jam belajar malam pada masyarakat - Pengendalian pemantauan anak putus sekolah (APS) - Pengendalian pemantauan kelayakan penerima biaya personal pendidikan - Pengendalian pemantauan penyalahgunaan pemanfaatan biaya personal pendidikan - Pengendalian fasilitasi pembinaan penyelenggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian pengawasan jam belajar malam pada masyarakat - Pengoordinasian pemantauan anak putus sekolah (APS) - Pengoordinasian pemantauan kelayakan penerima biaya personal pendidikan - Pengoordinasian pemantauan penyalahgunaan pemanfaatan biaya personal pendidikan - Pengoordinasian fasilitasi pembinaan penyelenggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan jam belajar malam pada masyarakat - Pemantauan anak putus sekolah (APS) - Pemantauan kelayakan penerima biaya personal pendidikan - Pemantauan penyalahgunaan pemanfaatan biaya personal pendidikan - Fasilitasi pembinaan penyelenggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) - Penyelenggaraan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pos pelayanan terpadu (Posyandu), pos pelayanan terpadu lanjut usia (Posyandu Lansia), pos pembinaan terpadu (Posbindu), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan rukun warga (RW) siaga
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penyelenggaran kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pos pelayanan terpadu (Posyandu), pos pelayanan terpadu lanjut usia (Posyandu Lansia), pos pembinaan terpadu (Posbindu), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan rukun warga (RW) siaga 		

No.	Urusan	Kota Administrasi	Kecamatan Pada Kota Administrasi	Kelurahan Pada Kota Administrasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penyelenggaraan pemantauan jentik nyamuk (Jumantik) - Pengendalian fasilitasi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) - Pengendalian fasilitasi penggerakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan/atau kejadian luar biasa (KLB) - Pengendalian pemantauan potensi kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan berdasarkan laporan masyarakat - Pengendalian pendataan dan pemantauan permasalahan gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian penyelenggaraan pemantauan jentik nyamuk (Jumantik) - Pengoordinasian fasilitasi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) - Pengoordinasian fasilitasi penggerakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan/atau kejadian luar biasa (KLB) - Pengoordinasian pemantauan potensi kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan berdasarkan laporan masyarakat - Pengoordinasian pendataan dan pemantauan permasalahan gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) - Fasilitasi penggerakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan/atau kejadian luar biasa (KLB) - Pemantauan potensi kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan berdasarkan laporan masyarakat - Pendataan dan pemantauan permasalahan gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pemantauan jentik nyamuk (Jumantik) - Fasilitasi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) - Fasilitasi penggerakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan/atau kejadian luar biasa (KLB) - Pemantauan potensi kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan berdasarkan laporan masyarakat - Pendataan dan pemantauan permasalahan gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penanganan sampah dan kebersihan di taman, trotoar, saluran air, jalan serta prasarana dan sarana umum lainnya pada wilayah Kelurahan sampai dengan pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara, kecuali sampah dan kebersihan pada kawasan mandiri - Pengendalian pemantauan, pendataan dan pelaporan penanganan sampah dan kebersihan yang membutuhkan peralatan dan/atau teknologi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian penanganan sampah dan kebersihan di taman, trotoar, saluran air, jalan serta prasarana dan sarana umum lainnya pada wilayah Kelurahan sampai dengan pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara, kecuali sampah dan kebersihan pada kawasan mandiri - Pengoordinasian pemantauan, pendataan dan pelaporan penanganan sampah dan kebersihan yang membutuhkan peralatan dan/atau teknologi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sampah dan kebersihan di taman, trotoar, saluran air, jalan serta prasarana dan sarana umum lainnya pada wilayah Kelurahan sampai dengan pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara, kecuali sampah dan kebersihan pada kawasan mandiri - Pemantauan, pendataan, dan pelaporan penanganan sampah dan kebersihan yang membutuhkan peralatan dan/atau teknologi khusus

No.	Urusan	Kota Administrasi	Kecamatan Pada Kota Administrasi	Kelurahan Pada Kota Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penyelegaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air - Pengendalian pemantauan, pendataan dan pelaporan penyelegaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus - Pengendalian pemantauan, pendataan, dan pelaporan penyelegaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus - Pemeliharaan, pembangunan, dan rehabilitasi bangunan gedung kantor kota administrasi beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengendalian pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian penyelegaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air - Pengoordinasian pemantauan, pendataan, dan pelaporan penyelegaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus - Pengoordinasian pemantauan, pendataan, dan pelaporan penyelegaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus - Pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengendalian pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pengurasan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air - Pemantauan, pendataan, dan pelaporan penyelegaraan pengurasan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus - Pemeliharaan bangunan gedung kantor Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kecamatan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengoordinasian pemeliharaan bangunan gedung kantor Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas

No.	Urusan	Kota Administrasi	Kecamatan Pada Kota Administrasi	Kelurahan Pada Kota Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengendalian pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kecamatan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengendalian perbaikan sementara jalan berlubang di jalan lingkungan - Pengendalian perbaikan sementara trotoar dan kanstin - Pengendalian pengecatan kanstin - Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang penataan ruang, berupa sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan sejenis lainnya - Penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) - Pemantauan pelaksanaan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L), Surat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung Kantor Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengoordinasian perbaikan sementara jalan berlubang di jalan berlubang di jalan lingkungan dan jalan lokal - Pengoordinasian perbaikan sementara trotoar dan kanstin - Pengoordinasian pengecatan kanstin - Pengoordinasian fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang penataan ruang, berupa sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan sejenis lainnya - Pengoordinasian penginformasi dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung - Pengoordinasian pengusulan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sementara jalan berlubang di jalan lingkungan dan jalan lokal - Perbaikan sementara trotoar dan kanstin - Pengecatan kanstin - Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang penataan ruang, berupa sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan sejenis lainnya - Penginformasi pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung - Pengusulan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum

No.	Urusan	Kota Administrasi	Kecamatan Pada Kota Administrasi	Kelurahan Pada Kota Administrasi
	Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT)	Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang belum menyerahkan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum	Pemberian rekomendasi terhadap sanksi bagi pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang belum menyerahkan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum - Pengendalian penginformasian pelanggaran pemanfaatan ruang dan / atau penyelenggaraan bangunan gedung - Pengendalian pengusulan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	Pemberian rekomendasi terhadap sanksi bagi pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang belum menyerahkan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum - Pengendalian penginformasian pelanggaran pemanfaatan ruang dan / atau penyelenggaraan bangunan gedung - Pengendalian pengusulan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengendalian pendataan dan pemantauan rumah kost dan rumah kontrakan	Pengoordinasian pendataan dan pemantauan rumah kost dan rumah kontrakan	Pendaatan dan pemantauan rumah kost dan rumah kontrakan
5.	Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada wilayah kota administrasi, berupa : - Penetapan titik penertiban - Persiapan pelaksanaan penertiban - Penanganan pasca penertiban - Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kota Administrasi	Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada wilayah Kecamatan, berupa: - Penetapan titik penertiban - Persiapan pelaksanaan penertiban - Penanganan pasca penertiban - Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kecamatan	Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada wilayah Kelurahan, berupa : - Penetapan titik penertiban - Persiapan pelaksanaan penertiban - Penanganan pasca penertiban - Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kelurahan

No.	Urusan	Kota Administrasi	Kecamatan Pada Kota Administrasi	Kelurahan Pada Kota Administrasi
	- Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat Kota Administrasi	- Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian pencarian dan penyelamatan awal korban - Informasi cepat kebutuhan penanganan korban - Peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan terhadap ancaman bencana, berupa sosialisasi, penyuluhan, fasilitasi bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya - Pemeliharaan titik lokasi pengungsian jalur evakuasi - Pendataan potensi bencana dan potensi sumber daya - Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat Kelurahan - Fasilitasi penyusunan rencana kontijensi penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian pencarian dan penyelamatan awal korban - Informasi cepat kebutuhan penanganan korban - Peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan terhadap ancaman bencana, berupa sosialisasi, penyuluhan, fasilitasi bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya - Pemeliharaan titik lokasi pengungsian jalur evakuasi - Pendataan potensi bencana dan potensi sumber daya - Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat Kelurahan - Fasilitasi penyusunan rencana kontijensi penanggulangan bencana
6.	Sosial	Fasilitasi pembinaan forum komunikasi karang taruna Kota Administrasi	Fasilitasi pembinaan forum komunikasi karang taruna Kecamatan	Fasilitasi pembinaan forum komunikasi karang taruna Kelurahan
		Pengendalian pelaksanaan verifikasi dan validasi pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin	Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dan validasi pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin	Pelaksanaan verifikasi dan validasi pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat Kelurahan	Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat Kelurahan

No.	Urusan	Kota Administrasi	Kecamatan Pada Kota Administrasi	Kelurahan Pada Kota Administrasi
		- Pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) - Pengendalian pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Pengoordinasian pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
8.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Pengendalian pendataan dan pemantauan peserta dan potensi Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) - Penentuan titik lokasi Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) binaan	- Pengoordinasian pendataan dan pemantauan peserta dan potensi Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) - Pengoordinasian fasilitasi pembinaan peserta Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	- Pendataan dan pemantauan peserta dan potensi Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) - Fasilitasi pembinaan peserta Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
9.	Statistik	Pengendalian pendataan data statistik monografi Kelurahan dan data statistik sektoral	Pengoordinasian pendataan data statistik monografi Kelurahan dan data statistik sektoral	Pendataan data statistik monografi Kelurahan dan data statistik sektoral
10.	Perdagangan	Pengendalian pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar	Pengoordinasian pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Nomor 141 TAHUN 2017
Tanggal 6 Oktober 2017

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN GUBERNUR KEPADA KABUPATEN ADMINISTRASI,
KECAMATAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI DAN KELURAHAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI**

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pengawasan jam belajar malam pada masyarakat - Pengendalian pemantauan anak putus sekolah (APS) - Pengendalian pemantauan kelayakan penerima biaya personal pendidikan - Pengendalian pemantauan penyalahgunaan pemanfaatan biaya personal pendidikan - Pengendalian fasilitasi pembinaan penyelenggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian pengawasan jam belajar malam pada masyarakat - Pengoordinasian pemantauan anak putus sekolah (APS) - Pengoordinasian pemantauan kelayakan penerima biaya personal pendidikan - Pengoordinasian pemantauan penyalahgunaan pemanfaatan biaya personal pendidikan - Pengoordinasian fasilitasi pembinaan penyelenggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan jam belajar malam pada masyarakat - Pemantauan anak putus sekolah (APS) - Pemantauan kelayakan penerima biaya personal pendidikan - Pemantauan penyalahgunaan pemanfaatan biaya personal pendidikan - Fasilitasi pembinaan penyelenggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penyelenggaraan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pos pelayanan terpadu (Posyandu), pos pelayanan terpadu lanjut usia (Posyandu Lansia), pos pembinaan terpadu (Posbindu), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan rukun warga (RW) siaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pos pelayanan terpadu (Posyandu), pos pelayanan terpadu lanjut usia (Posyandu Lansia), pos pembinaan terpadu (Posbindu), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan rukun warga (RW) siaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pos pelayanan terpadu (Posyandu), pos pelayanan terpadu lanjut usia (Posyandu Lansia), pos pembinaan terpadu (Posbindu), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan rukun warga (RW) siaga

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penyelenggaraan pemantauan jentik nyamuk (Jumantik) - Fasilitasi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) - Fasilitasi penggerakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan/ atau kejadian luar biasa (KLB) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian penyelenggaraan pemantauan jentik nyamuk (Jumantik) - Fasilitasi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) - Pengoordinasian fasilitasi penggerakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan/ atau kejadian luar biasa (KLB) - Pengoordinasian pemantauan potensi kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan berdasarkan laporan masyarakat - Pengendalian pemantauan potensi kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan berdasarkan laporan masyarakat - Pengendalian pendaatan dan pemantauan permasalahan gizi buruk, penyakit menular, penyakit menular dan penyakit endemik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pemantauan jentik nyamuk (Jumantik) - Fasilitasi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) - Fasilitasi penggerakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan/ atau kejadian luar biasa (KLB) - Pemantauan potensi kejadian luar biasa (KLB) di bidang kesehatan berdasarkan laporan masyarakat - Pendaatan dan pemantauan permasalahan gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penanganan sampah dan kebersihan pada wilayah Kelurahan sampai dengan pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara, kecuali sampah dan kebersihan pada kawasan mandiri - Pengendalian pemantauan, pendaatan dan pelaporan penanganan sampah dan kebersihan yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian penanganan sampah dan kebersihan pada wilayah Kelurahan sampai dengan pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara, kecuali sampah dan kebersihan pada kawasan mandiri - Pengoordinasian pemantauan, pendaatan dan pelaporan penanganan sampah dan kebersihan yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus - Penanganan sampah dan kebersihan pada wilayah Kelurahan sampai dengan pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara, kecuali sampah dan kebersihan pada kawasan mandiri - Pemantauan, pendaatan dan pelaporan penanganan sampah dan kebersihan yang membutuhkan peralatan dan/ atau teknologi khusus

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Penyelenggaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air - Pengendalian pemantauan, pendaftaran dan pelaporan penyelenggaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/atau teknologi khusus - Pemeliharaan, pembangunan, dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kabupaten Administrasi beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengendalian pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengendalian pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian penyelenggaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air - Pengoordinasian pemantauan, pendaftaran, dan pelaporan penyelenggaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/atau teknologi khusus - Pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kecamatan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengoordinasian pemeliharaan bangunan gedung kantor Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengoordinasian pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air - Pemantauan, pendataan, dan pelaporan penyelenggaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan dan jalan lokal termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/atau teknologi khusus - Pemeliharaan bangunan gedung kantor Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kelurahan beserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengoordinasian pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung 	

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
		<p>kantor Kecamatan dan Kelurahan berserta kelengkapannya termasuk rumah dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pendataan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung kantor Kecamatan berserta kelengkapannya termasuk rumah dinas - Pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan - Pengendalian pemeliharaan jembatan - Pengendalian pendataan perbaikan jalan - Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang penataan ruang, berupa sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan sejenis lainnya - Penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) 	<p>kantor Kelurahan berserta kelengkapannya termasuk rumah dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan - Pemeliharaan jembatan - Pengoordinasian pendataan perbaikan jalan - Pengoordinasian fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang penataan ruang, berupa sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan sejenis lainnya - Pengoordinasian penginformasi pelanggaran pemanfaatan ruang dan / atau penyelenggaraan bangunan gedung - Pengamanan pelaksanaan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) 	<p>Pendaftaran perbaikan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sementara jalan berlubang di jalan lingkungan dan jalan lokal - Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang penataan ruang, berupa sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan sejenis lainnya - Penginformasi pelanggaran pemanfaatan ruang dan / atau penyelenggaraan bangunan gedung - Pengusulan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
		- Pemberian rekomendasi terhadap sanksi bagi pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang belum menyerahkan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum - Pengendalian penginformasian pelanggaran pemanfaatan ruang dan/ atau penyelenggaraan bangunan gedung - Pengendalian pengusulan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum		
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengendalian pendataan dan pemantauan rumah kost dan rumah kontrakan	Pengoordinasian pendataan dan pemantauan rumah kost dan rumah kontrakan	Pendaaran dan pemantauan rumah kost dan rumah kontrakan
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada wilayah kota administrasi, berupa : - Perencanaan kegiatan pra penertiban - Fasilitasi pelaksanaan penertiban - Penanganan pasca penertiban - Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Administrasi - Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat kota administrasi	Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada wilayah Kecamatan, berupa : - Perencanaan kegiatan pra penertiban - Fasilitasi pelaksanaan penertiban - Penanganan pasca penertiban - Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kecamatan - Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat Kecamatan	Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada wilayah Kelurahan, berupa : - Perencanaan kegiatan pra penertiban - Fasilitasi pelaksanaan penertiban - Penanganan pasca penertiban - Pengoordinasian lokasi pengungsii - Perencanaan kegiatan pra penertiban - Fasilitasi pelaksanaan penertiban - Penanganan pasca penertiban - Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kecamatan - Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat Kecamatan - Pengoordinasian pencarian dan penyelamatan awal korban

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
				<ul style="list-style-type: none"> - Informasi cepat kebutuhan penanganan korban - Peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan terhadap ancaman bencana, berupa sosialisasi, penyuluhan, fasilitasi bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya - Pemeliharaan titik lokasi pengungsian jalur evakuasi - Pendataan potensi bencana dan potensi sumber daya penanggulangan bencana - Pembentukan pos komando (Posko) bencana tingkat Kelurahan
6.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Administrasi - Pengendalian pendataan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Administrasi - Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Kecamatan - Pengoordinasian pendataan potensi sumber kesejahteraan sosial - Pengendalian pendataan potensi sumber kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Kabupaten Administrasi - Pengoordinasian pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rawan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Kelurahan - Pendataan potensi sumber kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Kelurahan - Pendataan potensi sumber kesejahteraan sosial

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rawan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - Rekomendasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di panti 	<p>Pengendalian pelaksanaan verifikasi dan validasi pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana - Pengendalian penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihian trauma bagi korban bencana - Pengendalian rekrutmen peserta pelatihan kerja calon tenaga kerja - Pengendalian pendataan tenaga kerja - Penyediaan akomodasi pengiriman peserta pelatihan kerja calon tenaga kerja - Pengendalian disenimasi informasi pasar kerja 	<p>Pelaksanaan verifikasi dan validasi pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin</p> <p>Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana</p>
7.	Tenaga Kerja		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian rekrutmen peserta pelatihan kerja calon tenaga kerja - Pengendalian pendataan tenaga kerja - Penyediaan akomodasi pengiriman peserta pelatihan kerja calon tenaga kerja - Pengendalian disenimasi informasi pasar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekrutmen peserta pelatihan kerja calon tenaga kerja - Pengendalian pendataan tenaga kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		<p>Penyelenggaraan penguatan kelembagaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat Kecamatan tingkat kota administrasi</p>	<p>Disenimasi informasi pasar kerja</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat Kelurahan</p>

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah untuk pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) - Pengendalian pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengoordinasian pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengoordinasian pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)
9.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan koperasi - Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian pemeriksaan dan pengawasan koperasi - Pengoordinasian pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dan pengawasan koperasi - Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
10.	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pendataan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil - Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader tingkat Kabupaten Administrasi - Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten Administrasi - Penyelenggaraan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Administrasi - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten Administrasi - Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Kabupaten Administrasi - Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoordinasian pendataan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil - Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader tingkat Kecamatan - Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan pasukan pengibar bendera (Paskibra) tingkat Kecamatan - Pengoordinasian pendataan peserta keolahragaan - Pengusulan dan seleksi peserta keolahragaan ke tingkat Kabupaten Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan peserta penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader tingkat Kelurahan - Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kelurahan - Pendataan peserta keolahragaan
11.	Statistik	Pengendalian pendataan data statistik monografi Kelurahan dan data statistik sektoral	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Kelurahan - Pendataan data statistik monografi Kelurahan dan data statistik sektoral

No.	Urusan	Kabupaten Administrasi	Kecamatan Pada Kabupaten Administrasi	Kelurahan Pada Kabupaten Administrasi
12.	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penyelenggaraan pemakaman dan pertamanan - Pengendalian pengoordinasian penyelenggaraan pemakaman dan pertamanan - Penyeleggaraan dekorasi dan tanaman hias 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman - Pengoordinasian pemeliharaan taman 	Pemeliharaan taman
13.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat - Pengendalian pemantauan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya - Pengendalian pendataan calon peserta transmigrasi
14.	Transmigrasi		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya - Pengendalian pendataan calon peserta transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya - Pendataan calon peserta transmigrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT